



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG OLEH PT  
ASURANSI JIWA KRESNA ATAS DIBATALKANNYA PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna  
menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**Oleh:**

**WIDNY PUTRI YOHHANA**

**11000119130341**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG OLEH PT  
ASURANSI JIWA KRESNA ATAS DIBATALKANNYA PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**Tugas Akhir- Penulisan Hukum**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**Widny Putri Yohhana**

NIM 11000119130341

Tugas Akhir-Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Mengetahui,


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



**Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.**

NIP 196209241989022001



**Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.**

NIP 196212091987031001

**HALAMAN PENGUJIAN**


**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG OLEH PT  
ASURANSI JIWA KRESNA ATAS DIBATALKANNYA PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:  
**WIDNY PUTRI YOHHANA**  
NIM 11000119130341

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada 15 Desember 2023

Dewan Penguji

Ketua Penguji



**Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.**

NIP 196209241989022001

Anggota Penguji I



**Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.**

NIP 196212091987031001


Anggota Penguji II



**Hendro Saptono, S.H., M.Hum.**

NIP 195910051986031001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H**

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir-Penulisan Hukum dengan judul di atas tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 November 2023



Widny Putri Yohhana

NIM 11000119130341

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

*“Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord!”*

-Psalm 31:24-

### **Persembahan:**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada;

1. Almamater yang penulis banggakan Universitas Diponegoro,
2. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
3. Keluarga terkasih yang selalu memberikan dukungan dan juga menjadi semangat penulis.
4. Sahabat - sahabat yang selalu memberikan kebahagiaan dan kehangatan bagi penulis.
5. Semua pihak yang membaca dan mendapat ilmu dari Penulisan Hukum ini.

Semoga hasil dari penulisan hukum ini dapat berguna dan dipergunakan secara baik, seturut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan kuasa-Nya sehingga penulis berkesempatan menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“Kajian Yuridis Terhadap Penyelasian Utang oleh PT Asuransi Jiwa Kresna atas Dicabutnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”**. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu persyaratan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dan dukungan moril maupun materiil dari beberapa pihak. Oleh karena demikian dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus;
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Dr. Siti Mahmudah, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing I;
7. Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II;

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Segenap keluarga khususnya Bapak Ronald James Robbert, Ibu Sunarti, dan Rendi Sanjaya;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu selama masa studi dan penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis akan senantiasa membuka saran maupun kritik yang kiranya dapat membangun dan menyempurnakan penulisan hukum ini.

Semarang, 27 November 2023

Widny Putri Yohhana

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
ABSTRAC .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	7
C. KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
D. TUJUAN PENELITIAN .....	9
E. MANFAAT PENELITIAN .....	9
F. METODE PENELITIAN .....	10
1) Metode Pendekatan Permasalahan.....	10
2) Spesifikasi Penelitian.....	12
3) Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	13



4) Metode Analisis Data.....	15
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	16
Bab I. Pendahuluan .....	16
Bab II. Tinjauan Pustaka.....	16
Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	17
Bab IV. Kesimpulan dan Saran.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Asuransi .....	18
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Asuransi .....	18
2. Prinsip Dasar Asuransi.....	20
3. Tujuan dan Fungsi Asuransi .....	24
4. Perjanjian Asuransi .....	25
5. Polis Asuransi .....	33
B. Tinjauan Umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	36
1. Pengertian dan Ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	36
2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	38
3. Tata Cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	39
4. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	46
5. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan .....	48

1. Pengertian dan Aspek Dasar Otoritas Jasa Keuangan .....	48
2. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan .....	50
3. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan .....	54
4. Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Perusahaan Asuransi .....	55
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Kewenangan OJK atas permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK) .....	57
1. Proses permohonan PKPU oleh Kreditor atas kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK) .....	57
2. Kewenangan OJK atas permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK) .....	67
B. Penyelesaian utang oleh PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK) setelah dibatalkannya PKPU .....	77
1. Batalnya PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna atas Diajukannya Kasasi ke Mahkamah Agung .....	77
2. Mekanisme Pembayaran Utang PT Asuransi Jiwa Kresna setelah dibatalkannya PKPU .....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	108